

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE

DALAM KOTA LANGSA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terciptanya keindahan, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan serta dalam rangka penertiban pemasangan atribut kampanye dalam Kota Langsa dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemasangan Atribut Kampanye Dalam Kota Langsa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4100);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);

9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE DALAM KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
5. Atribut Partai adalah perlengkapan pengenalan partai politik;
6. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
7. Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilih dan / atau calon anggota legislatif untuk menyakinkan para pemilih dengan menawarkan programnya;
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

BAB II TATA CARA PEMASANGAN ATRIBUT KAMPANYE Bagian Pertama

Pasal 2

Pemasangan Atribut kampanye tidak dibenarkan dipasang sepanjang jalan, yaitu :

- (1) Jalan Jenderal Ahmad Yani mulai dari Simpang Komodor Birem Puntong sampai dengan Titi Kembar Sei Lueng Langsa Lama yang merupakan kawasan tertib lalu lintas;
- (2) Disepanjang Jalan Teuku Umar dari Simpang 4 (empat) Pase sampai dengan Simpang 3 (tiga) Jalan H. Agussalim (Gampong Blang).

Pasal 3

Pemasangan Atribut Partai di Wilayah Pemerintah Kota Langsa ditetapkan pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan dan tempat-tempat lain yang telah disediakan dan tidak melebihi ruas jalan.

Pasal 4

Lokasi Pemasangan Atribut Kampanye ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- (1) Pemasangan atribut kampanye tidak dibenarkan dipasang di median jalan, karena dapat mengakibatkan kerusakan tanaman serta kabel penerangan lampu jalan yang terpasang di dalamnya;
- (2) Pemasangan atribut kampanye dalam bentuk bendera dan umbul-umbul partai dipusatkan di seputar lapangan Merdeka Langsa, dapat dipasang pada media kiri dan kanan jalan sepanjang media tempat pemancangan adalah tanah dengan kedalaman yang cukup dan aman bagi pengguna jalan lainnya dan tidak menutup sudut pandang pada persimpangan jalan bagi pengguna jalan;
- (3) Atribut kampanye tidak dibenarkan ditempelkan/ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), tiang listrik, tiang lampu jalan, traffic light, rambu jalan, tower, pagar/tembok rumah penduduk tanpa seizin pemilik rumah yang bersangkutan;
- (4) Pemasangan atribut kampanye berbentuk spanduk/pamflet/baliho tidak dibenarkan melintang jalan dan ditempatkan pada titik-titik spanduk antara lain : Simpang Komodor, Terminal Terpadu Langsa, Simpang Lhee, Simpang Matang Seulimeng, di depan SMU 1 Langsa, Simpang Sungai Pauh, Simpang Kantor Pos Langsa, kawasan Rek, kawasan Bambu Runcing, kawasan Pasar Langsa, Simpang Tugu dan Titi kembar Langsa.

Pasal 5

- (1) Pemasangan atribut Kampanye harus berjarak dari atribut Kampanye peserta pemilu lainnya dengan jarak minimal 1 (satu) meter;
- (2) Pemasangan atribut kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota;
- (3) KPU Kota Langsa berwenang memerintahkan peserta pemilu yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan atribut Kampanye tersebut;
- (4) Pemerintah Kota Langsa dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilu tersebut;
- (5) Atribut kampanye wajib dibersihkan oleh peserta pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

Pasal 6

Pemasangan baliho di lapangan merdeka mengikuti ukuran baliho 2 m x 1,5 m dengan lingkaran tiang broti 2 x 3 cm dan tinggi tiang broti 2 m.

Pasal 7



Peserta Pemilu yang tidak mematuhi peraturan ini akan diambil tindakan berupa pencabutan atribut Kampanye tanpa pemberitahuan kepada partai yang bersangkutan.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Agustus 2008 M
19 Syaban 1429 M


WALIKOTA LANGSA,

ZULKEFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 22 Agustus 2008 M
19 Syaban 1429 M

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAIFULLAH